

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH**

**Siti Jauharatun Nabila, Sri Arliani, Yuyun Nadirah, Rahmatus Sholehah**

Hukum Keluarga Islam STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai

[jhrtnnabila03@gmail.com](mailto:jhrtnnabila03@gmail.com), [arlianisri03@gmail.com](mailto:arlianisri03@gmail.com),

[nadirayuyun142@gmail.com](mailto:nadirayuyun142@gmail.com), [aahemmaa@gmail.com](mailto:aahemmaa@gmail.com)

**Abstrak**

Sebuah pernikahan adalah sebuah upacara pengikatan janji suci yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua insan dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum atau norma sosial. Dalam islam pun umatnya dianjurkan untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, yang pastinya ada hikmahnya. Salah satu tujuan pernikahan seperti terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 ialah untuk memperoleh kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kasih sayang. Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah dambaan setiap insan yang ingin membangun mahligai rumah tangga. Betapa senang dan bahagianya apabila seseorang memiliki keluarga yang dilandaskan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan melindungi. Namun hal itu dalam membangun rumah tangga tidak semudah membalik telapak tangan, yang ada kalanya diliputi rasa senang maupun rasa duka. Dibutuhkan usaha yang keras dan dukungan dari semua pihak dalam keluarga baik ayah, ibu, dan anak. Maka dalam hal ini dasar pernikahan islam yang harus diketahui seorang yang hendak menikah hendaklah memilih calon suami atau istri dengan faktor agama atau akhlak calon harus menjadi pertimbangan yang sangat utama sebelum kecantikan, keturunan dan harta. Bahwa pernikahan itu merupakan sunah rasulullah bagi yang sudah mampu. Bagi yang belum mampu disuruh untuk berpuasa dan bersabar. Untuk itu dibutuhkan bimbingan pernikahan ini sebagai tindakan antisipasi atau pencegahan supaya tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga nantinya. Karena itu bimbingan pranikah ini sangat diperlukan sebagai bantuan kepada calon suami dan istri apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam rumah tangga nantinya.

Kata Kunci : Bimbingan, Keluarga, Sakinah

**Abstract**

A wedding is a ceremony of binding a sacred promise that is celebrated or carried out by two people with the intention of formalizing the marriage bond according to religious norms, legal norms or social norms. Even in Islam, people are encouraged to get married because they have goals to achieve. Behind the advice that is ordered to mankind, of course there is a silver lining. One of the goals of marriage as contained in Q.S Ar-Rum

verse 21 is to obtain comfort, peace, happiness and affection. Realizing a family that is *sakinah*, *mawaddah* and *warahmah* is the dream of every human being who wants to build a household *mahligai*. How happy and happy it is when someone has a family based on mutual love, affection, respect and protection. But that in building a household is not as easy as turning the palm of the hand, which is sometimes filled with joy and sorrow. It takes hard work and support from all parties in the family, both father, mother and children. So in this case the basics of Islamic marriage that must be known to a person who wants to marry should choose a prospective husband or wife with the religious or moral factor of the candidate must be a very important consideration before beauty, heredity and wealth. That marriage is the *Sunnah* of the Prophet for those who are able. Those who can't afford it are told to fast and be patient. For this reason, this marriage guidance is needed as an anticipatory or preventive measure so that there will be no disputes in the household later. Because of this premarital guidance is very much needed as assistance to prospective husbands and wives in the event of disputes or problems in the household later.

Keywords : Family, *Sakinah*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan sebuah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum positif menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawian, disebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Islam telah mengatur tentang hubungan manusia sebagaimana dinyatakan dalam al-qur'an bahwa Allah menciptakan makhluk dengan berpasang-pasangan. Pernikahan dalam islam diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz nikah atau kawin atau kata yang bermakna serupa dengan keduanya. Islam mengajurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau diraih. Dibalik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya. Salah satunya pernikahan seperti termaktub dalam Q.S. ar-rum ayat 21 adalah untuk memperoleh kententeraman, kenyamanan, rasa kasih dan sayang.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang miitsaqan ghaliiza atau sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga *Sakinah* Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan", Kudus, Vol 6, No 1, (2015) hal.91

Salah satu tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam pengertian diatas adalah membentuk keluarga yang bahagia. Definisi keluarga bahagia bisa disebut dengan keluarga sakinah yang artinya sebuah keluarga yang sangat ideal terbentuk berlandaskan agama untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga yang sakinah adalah impian bagi setiap orang yang ingin membangun mahligai rumah tangga. Melalui rumah tangga yang sakinah akan menjadi titik awal yang baik dalam membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat islam. Syariat yang dimaksud adalah melaksanakan perintah allah swt dan menjauhi larangannya. Agar dapat menanamkan syariat agama, maka tugas penanamana tersebut berawal dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang mempunyai peran besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Maka dari itu, islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi tempat yang aman dan bahagia.<sup>2</sup>

Membangun keluarga sakinah diperlukan upaya dari berbagai pihak, salah satunya adalah upaya dari Bimbingan Masyarakat Islam dalam mengeluarkan peraturan mengenai Bimbingan Pra-Nikah. Bimbingan Pra-Nikah atau bisa juga disebut dengan Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Peraturan tentang bimbingan perkawinan dikeluarkan pertama kali oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2009, yang ditujukan untuk pasangan yang ingin menikah dan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama dan BP4 (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Nikah). Di tahun 2013 kembali diterbitkan mengenai pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah. Yang membedakannya dengan peraturan terdahulu adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dengan pendaftaran nikah. Di peraturan terdahulu, bimbingan perkawinan dilaksanakan 10 hari setelah mendaftarkan nikah. Sedangkan di peraturan ini bimbingan perkawinan bisa dilakukan tanpa batasan waktu sampai saat pendaftaran nikah. Tahun 2017 Bimas Islam kembali mengeluarkan keputusan yang berisi petunjuk teknis bimbingan pernikahan juga tentang dana bimbingan pra-nikah di Kementerian Agama. Kemudian di

---

<sup>2</sup>Saiful Akhyar Lubis, dkk, "Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah", Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan, Sumatera Utara, Vol 06, No 01, (2022) Hal. 35

tahun 2018 diterbitkan lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Peraturan dan keputusan yang telah dikeluarkan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan damai. Dalam hal ini, tentunya calon pengantin memiliki peran besar dalam pembentukan keluarga yang ideal sehingga adanya bimbingan perkawinan diharapkan mampu untuk memberikan bekal dan pemahaman yang baik kepada calon pengantin dalam membangun keluarga dan rumah tangga yang diidam-idamkan. Dengan demikian, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait bimbingan perkawinan yang salah satu tujuannya adalah membangun keluarga sakinah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, pertama penelitian yang dilakukan oleh Alifah Nur Fauziyah (2017) dengan judul “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. salah satu simpulan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan perkawinan menjadi kokoh, bisa mengelola dinamika perkawinan, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan keluarga, membentuk generasi berkualitas dan dapat mengelola konflik.<sup>3</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Majidun (2018) dengan judul “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah”. hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan adanya bimbingan pranikah membuat peserta bimbingan pranikah dapat membina keluarga sakinah, dapat menumbuhkan sikap positif para peserta mengenai membangun keluarga yang sakinah. Sikap positif inilah yang pada akhirnya mereka memiliki niat untuk membangun keluarga yang sakinah.<sup>4</sup>

Dan adapun penelitian yang dilakukan oleh Rika Aysan Umulul Mukminin (2022) dengan judul “Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam” tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pelajaran atau ilmu dalam berkeluarga dan juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program

---

<sup>3</sup> Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol 5, No 4 (2017), hal. 466

<sup>4</sup> Ahmad Majidum, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4, No 2, (2018) hal. 303

bimbingan keluarga sakinah tersebut. Dari program tersebut respon setiap pasangan selaku peserta bimbingan, materi bimbingan yang disampaikan, metode penyampaian materi, serta waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan Ngrayum Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan bahwa penyampaian materi telah berjalan dengan prosedur dan ketentuan oleh kementerian agama serta ketentuan dalam hukum islam. Namun untuk keberhasilan tujuan peran serta srtategi bimbingan program belum bisa dikatakan efektif dan mencapai tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam serta memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan secara rinci mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang ada dilapangan.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Chadijah (2018) dengan judul “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam” didalam penelitiannya ia menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadikan rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah diantaranya lurusnya niat, kasih sayang, saling terbuka, komunikasi dan musyawarah, toleransi dan pemaaf, adil dan pemaaf, dan juga sabar dan syukur. Namun dari beberapa faktor di atas peneliti memberikan simpulan bahwa faktor yang sangat mendorong terwujudnya keluarga sakinah yaitu mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana terwujudnya komunikasi diologis.<sup>6</sup>

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut bagaimana pandangan masyarakat terhadap bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah dan Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah

---

<sup>5</sup> Rika Aysan Umulul Mukminin, “Skripsi: *Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (2022) hal. 107-108

<sup>6</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol 14, No 1 (2018), hal. 126

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Amuntai Tengah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pandangan masyarakat setempat mengenai bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu peneliti memperoleh data atau informasi berdasarkan naskah wawancara langsung, catatan lapangan dan hasil penelitian tersebut dideskripsikan melalui kata-kata ataupun kalimat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini ada 5 orang dari masyarakat setempat, 3 orang yang sudah menikah dan membangun keluarga dan 2 orang yang belum menikah. Cara penentuan narasumber yaitu peneliti memilih orang yang telah dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan terkait dengan pandangannya mengenai bimbingan perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil wawancara dengan responden terkait bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di kecamatan amuntai tengah:

*“Bimbingan pernikahan cukup penting karena dapat menjadi bekal dalam menjalani rumah tangga. Bimbingan pernikahan bisa untuk membangun keluarga yang samawa jika mengamalkan ilmu yang didapat dari bimbingan pernikahan”.*<sup>7</sup>

*“Bimbingan pernikahan bisa membantu membentuk keluarga yang sakinah tergantung pasangan yang menjalaninya”.*<sup>8</sup>

*“Bimbingan perkawinan ini sangat penting, namun kebanyakannya dianggap sepele. Bimbingan perkawinan bisa membangun keluarga sakinah jika calon pengantin memperhatikan dan mendengarkan bimbingan tersebut”.*<sup>9</sup>

*“Bimbingan pernikahan mungkin bisa untuk membangun keluarga yang samawa apabila dapat mengamalkan apa yang ada di bimbingan pernikahan namun sebenarnya butuh kesadaran para calon pengantin untuk mengamalkan secara konsisten apa yang ada di bimbingan pernikahan”.*<sup>10</sup>

*“Sangat penting, karena bimbingan pernikahan sebagai modal dalam membina rumah tangga. Bimbingan pernikahan sebagai sarana utama untuk membentuk keluarga yang sakinah”.*<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan MA, 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan RW, 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan SA, 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan EH, 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan NA, 2023

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat memandang bimbingan pernikahan mempunyai peran dalam membangun keluarga yang sakinah.

### **Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan berasal dari kata bimbing, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Para ahli mendefinisikan bimbingan antara lain menurut Prayitno, ia mendefinisikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang memang ahli kepada seseorang atau sekelompok orang, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa, dengan tujuan agar orang yang dibimbing mampu mandiri dan mengembangkan kemampuannya, dengan memanfaatkan kemampuan individu serta sarana yang tersedia dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma atau aturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Bimo Wagilto, bimbingan merupakan sebuah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok dalam menghindari dan mengatasi masalah atau kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dengan tujuan individu atau kelompok tersebut mampu mencapai kesejahteraan hidup. Dari beberapa uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa bimbingan adalah suatu petunjuk ataupun cara yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh hasil akhir yang mampu memberikan manfaat dalam hidupnya.<sup>12</sup>

Dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 1, bahwa Bimbingan Perkawinan yang disebut dengan Kursus Pra Nikah ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.<sup>13</sup>

Maka dari itu bimbingan perkawinan merupakan suatu penjelasan dan pemberian bantuan dari seseorang yang ahli atau memiliki pengetahuan tentang rumah tangga dan keluarga kepada individu atau sekelompok individu yang akan menjalani kehidupan

---

<sup>12</sup> Silma Millati, "Tesis: Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", (2019) Hal 45-46

<sup>13</sup> Silma Millati, "Tesis: Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", (2019) hal 47-48

rumah tangga dan membangun keluarga dengan tujuan bimbingan yang diberikan akan menjadi bekal dan manfaat bagi mereka untuk menghadapi permasalahan rumah tangga serta membantu menciptakan kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

### **Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan**

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam yang telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini, bimbingan perkawinan mengandung petunjuk dan cara untuk menuntun ke arah lebih baik serta membantu menjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi.

Dalam Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".

Dalam ayat-Nya yang lain, Qur'an surah Az-Zumar ayat 18 :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ أُولُوا الْأَبْأَبِ

"Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat".

Dalam ayat tersebut Allah senantiasa memerintahkan manusia khususnya umat islam untuk menjaga keluarga, selaras dengan tujuan bimbingan perkawinan yaitu untuk memberikan bekal rumah tangga agar dapat menjaga ketahanan dan menjalaninya dengan harmonis. Allah juga menjelaskan bahwa orang yang mendengarkan dan mengikuti yang paling baik, merekalah yang diberi petunjuk dan mempunyai akal sehat. Maka dari itu dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik juga diperlukan adanya kesadaran dari individu dalam mendengarkan serta mengamalkan ilmu yang didapatnya melalui bimbingan perkawinan.

Adapun dasar hukum bimbingan perkawinan dilihat dari segi hukum positif antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



3. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

### **Tujuan dan Fungsi Bimbingan Perkawinan**

Disebutkan dalam pasal 2 peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun tujuan umum pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan keluarga.

Selain itu, tujuan diadakannya bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah calon suami istri menuju mahligai rumah tangga.
2. Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga sakinah.
3. Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

### **Keluarga yang Sakinah**

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, dan juga bahagia. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.

---

<sup>14</sup> Silma Milati, "Peran Bimbingan Peran Nikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Dikecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.<sup>15</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga yang harmonis, sejahtera, jadi sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

Dalam membangun kehidupan berumah tangga itu sebenarnya mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di dambakan oleh setiap pasangan suami istri alangkah sukarnya.

Nilai agama juga memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga sehingga cara bersikap, menjalankan kewajiban hak pasangan sesuai dengan ajaran islam. Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan prototipe ideal dari bangunan sebuah rumah tangga.

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentunya memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu memahami terlebih dahulu apa hakekat dan tujuan dari sebuah keluarga, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang sakinah.<sup>16</sup>

### **Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.**

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

---

<sup>15</sup> Sofyan basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol 6, No. 2 Desember 2019, hal. 101

<sup>16</sup> Asman, “*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 7 No 2, Desember 2020 hal. 102-104.

1. Rumah tangga didirikan berdasarkan al-qur'an dan sunnah
2. Rumah tangga berasaskan kasih sayang (sakinah mawadah warrahmah)
3. Mengetahui peraturan rumah tangga
4. Menghormati dan mengasihi kedua ibu bapak
5. Menjaga hubungan kerabat dan ipar<sup>17</sup>

### **Konsep Keluarga Sakinah**

Dalam sebuah rumah tangga tidak selalu ada tawa dan senyuman, tetapi bisa terjadi juga adanya perselisihan antara suami dan istri, karena hal itu ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan di anjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh/sholehah) hal itu hanya bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga sakinah, bahagia dan harmonis. Untuk itu dalam upaya membangun keluarga sakinah perlu diperhatikan berbagai konsep secara menyeluruh.

Berikut beberapa penafsiran M. Quraish Shihab tentang membangun sebuah keluarga sakinah yaitu:

1. Surah Al-Baqarah ayat 221 (ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pasangan).

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah pondasi pertama untuk membangun rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan lahirnya anak. Yang dimaksud pondasi yang kokoh bukan dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial, atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh dimaksudkan disini adalah yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>18</sup>

2. Surah An-Nisa' ayat 19 (ayat yang menjeskan sikap pasangan terkait rasa cinta didalam keluarga mulai memudar).

---

<sup>17</sup> Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan islam Vol 6, No 2 Desember (2019), hal. 99-108

<sup>18</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", SALIMIY: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol 1, No 4, (2020), hal. 123

Memang diawal ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksaan. Maksudnya paksaan tersebut dapat diketahui dengan sebab nuzul ayat ini. Tetapi pada ujung ayat ini menjelaskan terkait sikap yang harus dilakukan oleh sepasangan suami istri dalam membangun keluarga atas rasa cinta yang ada dalam hati mereka mulai memudar.

Quraish Shihab menjelaskan dalam penafsiran tentang ayat ini. Kata ta'duluhunna diambil dari kata 'adl yang artinya "menyusahkan", pada mulanya berarti "menahan". ayam yang terhalang keluar telurnya, atau onta yang sulit melahirkan dilukiskan dengan kata tersebut. Karena itu kata ini dapat diartikan mengahlangi, yakni menghalangi mereka menikah atau melakukan hal-hal yang membuat mereka mengalami kesulitan, baik dengan menghalanginya menikah, membirkan mereka terkantung-kantung atau kesulitan apapun.

Ayat ini ditunjukkan untuk yang hanya memiliki satu perasaan yaitu perasaan tidak senang. Disisi lain ayat ini berkata: bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Tetapi ayat ini menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai. Peringatan yang dikandung oleh ayat ini bertujuan agar suami tidak cepat-cepat mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya, karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.<sup>19</sup>

3. Surah An-Nahl ayat 72 (ayat ini menjelaskan pentingnya kasih sayang yang dimiliki antara suami istri)

Dalam penafsiran ayat ini diungkapkan pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri yang terkandung. Hal tersebut juga termasuk faktor penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah.

Dijelaskan oleh Quraish Shihab bahwa kata azwaj adalah bentuk jamak dari kata zawaj, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata yang lain pasangan, baik laki-laki (suami) atau perempuan (istri). pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki

---

<sup>19</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah . . . , hal. 124

perbedaan, namun perbedaan ini setelah berpasangan walaupun tidak dilembur menjadikan mereka saling melengkapi. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian juga istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya.<sup>20</sup>

#### 4. Surah Ar-Rum ayat 21 (ayat ini menjelaskan tujuan pernikahan)

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan yakni untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam *sakinah*.

Muhammad quraish shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya, menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat semetara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain sejenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan disisi Allah.<sup>21</sup>

#### 5. Surah At-Tahrim ayat 6 (ayat ini menjelaskan menjaga keluarga dari bahaya)

Ayat ini menjelaskan kewajiban menjaga keluarga dari api neraka dengan cara mendidik mereka dengan benar. Muhammad quraish shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya, ayat diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas secara redaksional bertuju pada kaum laki-laki (suami), tetapi ini bukan berarti tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada laki-laki dan perempuan (suami atau ayah dan istri atau ibu). kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Suami atau ayah dan ibu atau istri saja tidak cukup untuk

---

<sup>20</sup> Ibid. hal. 124-125

<sup>21</sup> Ibid, hal 125-126

menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>22</sup>

### **Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Keluarga Sakinah**

*Baiti jannaty* (rumahku surgaku) merupakan dambaan bagi setiap orang dalam mengarungi kehidupan, ini akan terwujud jika pernikahan sakinah mawadah warrahmah, membangun rumah tangga yang baik harus direncanakan dengan matang untuk mencapainya, namun rencana-rencana tersebut belum tentu bisa tepat sasaran sebagaimana rencana yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat mewujudkan cita-cita tersebut menurut perspektif KUA adalah peduli dengan pasangannya, ini adalah unsur yang perlu diperhatikan agar saling mengenal dan memahami satu sama lain.<sup>23</sup>

Bimbingan peran nikah tidak hanya memperkenalkan kedua pasangan akan hal-hal yang baik dalam diri masing-masing, tetapi juga akan diperkenalkan kemungkinan terbukanya sifat-sifat yang kurang baik seiring berjalannya kehidupan berumah tangga, sehingga dalam bimbingan tersebut juga diberikan cara menyikapi dan memahami solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang akan muncul.

Cita-cita atau tujuan dari bimbingan perkawinan adalah agar keluarga yang akan dibangun oleh pasangan calon (calon pengantin) dapat berjalan dengan baik dan menjadi keluarga sakinah mawadah warrahmah, maka dalam materi bimbingan tersebut kita berikan materi-materi yang dapat memperkuat dan memperkokoh perkawinan, menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pasti akan menjadi kerikil atau batu penghalang dalam perjalanan rumah tangga. Karena biasanya semakin orang sering kenal dan sering bertemu apalagi serumah, maka akan ketahuan belangnya masing-masing.<sup>24</sup>

Kedua pasangan calon suami istri saling menjaga dan saling berjanji untuk saling menguatkan, menjaga perasaan masing-masing, selalu mengontrol diri dan selalu berupaya supaya tidak tersakiti, jika terdapat masalah akan diselesaikan dengan cara baik-baik dengan tenang, dengan kepala dingin sehingga anak tidak menjadi korban permasalahan. Kedua calon suami istri nantinya harus selalu saling mengingatkan pada

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 127

<sup>23</sup> Eha Suhayati dan Siti Masiton, "Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)", Syaktisia, Vol. 22 No.2 (2021) hal.158

hal-hal yang baik dan mengarahkan secara baik jikalau terdapat diantara keduanya melakukan kehilafan, serta selalu mengingatkan untuk berbuat baik dan meninggalkan yang tidak baik dalam keluarga tentunya secara baik. Berkomitmen untuk saling mempertahankan keutuhan rumah tangga. Membudayakan bermusyawarah dalam keluarga, jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan tidak memutuskan secara sepihak, melalui keputusan bersama akan muncul kepedulian menghargai, dan menghormati satu sama lain, serta segala resiko akan ditanggung bersama, sehingga muncul saling menguatkan.<sup>25</sup>

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan masyarakat terhadap bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah di kecamatan amuntai tengah, peneliti mengambil kesimpulan bahwa bimbingan perkawinan itu sangatlah penting, karena dengan bimbingan tersebut dapat menjadi bekal kepada kedua pasang calon pengantin dalam membangun mahligai rumah tangga nantinya, yang mana dalam hal ini yang pastinya setiap calon pengantin yang ikut dalam bimbingan tersebut ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang apabila ilmu yang disampaikan tersebut dapat diamalkan dan dijalankan. Dalam hal ini juga, masyarakat ada berpendapat juga bahwa bimbingan perkawinan ini belum tentu dapat mewujudkan keluarga yang sakinah atau yang harmonis, karena mereka beralasan bahwa setiap pasangan calon pengantin tersebut hanya mendengarkan dari teori saja tetapi tidak menjalankan atau menerapkan di kehidupan rumah tangga nantinya akan percuma saja. Balik lagi kepada belah pihaknya yang menjalankan pernikahan itu.

Dalam ini, bimbingan pernikahan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, bahwa dalam membangun rumah tangga yang baik, penuh kasih sayang dan yang harmonis harus adanya perencanaan yang matang untuk mencapainya. Maka dalam bimbingan ini setiap pasangan calon pengantin diberi pembelajaran tentang materi-materi yang dapat memperkokoh dan memperkuat perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban istri atau

---

<sup>25</sup> Eha Suhayati dan Siti Masiton, “*peran bimbingan pranikah dalam membentuk dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah (studi di kel. Pulosari, kec, pulosari, kab. Pandeglang, banten)*”, jurnal: syaktisia, vol. 22 No.2 (2021) hal.159

suami, menjadi pondasi dalam membangun rumah tangga yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang pastinya yang akan menjadi kerikil atau batu penghalang dalam perjalanan rumah tangga

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan islam Vol 6, No 2, 2019.
- Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Basir, Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 6 No. 2, 2019.
- Chadijah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, Rausyan Fikr, Vol 14, No 1, 2018.
- Lubis, Saiful Akhyar., dkk, “Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islami Dalam Membina Rumah Tangga Sakinah”, Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan, Sumatera Utara, Vol. 06, No.1, 2022.
- Majidum, Ahmad, “Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah”, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol 4, No 2, 2018.
- Milati, Silma, “Peran Bimbingan Peran Nikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Dikecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk”, tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mukminin, Rika Aysan Umulul, “Skripsi: Program Bimbingan Keluarga Sakinah Bagi Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”, 2022.
- Nurfauziyah, Alifah, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol 5, No 4, 2017.
- Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, SALIMIY: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol 1, No 4, 2020.
- Suhayati, Eha dan Siti Masiton, “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec, Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)”, Jurnal: Syaktisia, Vol. 22 No.2, 2021.
- Zaini, Ahmad, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, Kudus, Vol 6, No 1, 2015.